



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS AMBAL II**

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Tlp.(0287) 6651712,  
08112681972

Website: [puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id](http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id)

Email: [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com) Kode Pos 54392

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 440/KEP/015/II/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KARYAWAN  
PUSKESMAS AMBAL II

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan Puskesmas Ambal II adalah dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang dinilai memenuhi kriteria dan layak diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Penetapan Pemberian Penghargaan bagi Karyawan Puskesmas Ambal II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, SUsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 98 Tahun 2022 tentang pokok-poko Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum daerah Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KARYAWAN PUSKESMAS AMBAL II

KEDUA : Menetapkan pemberian penghargaan kepada karyawan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kehadiran
2. Kinerja
3. Kerja Sama
4. Inovatif/kreatif
5. Penampilan
6. Tidak pernah menerima komplain

KETIGA : Menetapkan pemberian penghargaan jasa pelayanan kepada karyawan yang terpilih mendapatkan penghargaan juara 1,2 dan 3 sebagai tenaga kesehatan teladan dan inovasi dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tambahan bobot poin tambahan jasa pelayanan yaitu :
  - a. Penghargaan Tingkat Nasional sebanyak 40 poin
  - b. Penghargaan Tingkat Provinsi sebanyak 20 poin
  - c. Penghargaan Tingkat Kabupaten sebanyak 10 poin
2. Pemberian poin tambahan jasa pelayanan diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dimulai dari diterimanya penghargaan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Puskesmas Ambal II
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top and "PUSKESMAS AMBAL II" at the bottom, with "DINKES PPKB" written below the bottom arc. Inside the ring is a smaller emblem featuring a shield with a sun, a star, and a crescent moon, with the word "KEBUMEN" written above it. To the right of the stamp is a blue ink signature that appears to read "ERAWATI KUSUMA DEWI".

ERAWATI KUSUMA DEWI